



## **P E N E T A P A N**

Nomor 1370/Pdt.G/2017/PA.Btg.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan antara :

**RIZAL AHMAD ARIFIN bin WAHYUDI**, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Proyek, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Dukuh Karangjati RT 002 RW 002, Desa Siguci, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SUSILO ADJI PRAMONO, SH., JUSRAN PRINORMA, SH. dan EKO YUSTITianto KURNIAWAN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Komplek Ruko Jalan Ahmad Dahlan No.70 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2017 yang didaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor : 441/KK/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT " ;

### **M E L A W A N**

**DIAN UTAMI binti KURDI**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Dukuh Karangjati RT 002 RW 002, Desa Siguci, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut " TERGUGAT " ;

Halaman 1 dari 4

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang Nomor 1370/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 29 Agustus 2017, telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang telah membuat Penetapan Hari Sidang tertanggal 31 Agustus 2017 dan memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf ( a ) angka ( 6 ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada SUSILO ADJI PRAMONO, SH., JUSRAN PRINORMA, SH. dan EKO YUSTITianto KURNIAWAN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Komplek Ruko Jalan Ahmad Dahlan No.70 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2017 yang didaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor : 441/KK/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat ( KTPA ) yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia ( DPP-KAI ) a.n. SUSILO ADJI PRAMONO, SH. dan JUSRAN PRINORMA, SH dan Kartu

Halaman 2 dari 4



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari **Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **23 Zulhijah 1438 Hijriyah.**, oleh kami Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUBISI, M.H. dan Drs. SLAMET BASYIR, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota dan SIGIT HADIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

Drs. MUBISI, M.H.  
HAKIM ANGGOTA

Drs. SLAMET BASYIR, M.Ag.



KETUA MAJELIS

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SIGIT HADIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3